



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
PEGUNUNGAN

NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK  
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan teknis, pendampingan, dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik serta penggunaan SIPOL kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Papua Pegunungan, perlu dibentuk Tim *Helpdesk*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI

POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMARI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL; dan
  2. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait penggunaan SIPOL kepada Partai Politik se-Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 18 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Yulianti Monim

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA  
PEGUNUNGAN  
NOMOR 86 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*  
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI  
POLITIK SECARA BERKELANJUTAN  
MELALUI SISTEM INFORMARI  
PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2025

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA  
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMARI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Daniel Jingga	Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pengarah
2	Ansar S	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pengarah
3	Melkianus Kambu	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pengarah
4	Naftali Emanuel Paweka	Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan	Pengarah
5	Agus Filma	Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan	Penanggung Jawab
6	Yulyanti Monim	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
7	Rudolf Yonathan Makuba	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Sekretaris
8	Ignasius Kurniawan Batoteda	Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
9	Eunike Mardiana Hegemur	Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>
10	Rilex Titus Bulla	Pelaksana	Anggota <i>Helpdesk</i>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Stefanus Wilil	Pelaksana	Anggota Helpdesk
12	Yesi Octavia Panjaitan	Pelaksana	Anggota Helpdesk

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd

DANIEL JINGGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Yulyanti Monim

